



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sragen;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut Satgas UPG KPU Kabupaten Sragen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas UPG KPU Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 103/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MINARSO

Mayang Mayurantika



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN

SATUAN TUGAS UNIT GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
1	Minarso	Ketua	Pengarah
2	Mukhsin	Anggota	Pengarah
3	Nanang Tetuka	Anggota	Pengarah
4	Suwarsono	Anggota	Pengarah
5	Prihantoro PN	Anggota	Pengarah
6	Widy Hargus Kistyanto	Sekretaris	Ketua
7	Mayang Mayurantika	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	Suharnanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Herlina Astri	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Nanang Yunanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Sragen
 pada tanggal 4 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd.

MINARSO

Mayang Mayurantika★



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Tugas, wewenang, dan fungsi Satgas UPG KPU Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- A. Tugas dan wewenang UPG KPU Kabupaten Sragen meliputi:
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS;
 5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Satgas UPG KPU Kabupaten Sragen;
 6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh jajaran

9. KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
10. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

B. Satgas UPG KPU Kabupaten Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS;

1. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS;
2. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
3. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
4. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
5. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
6. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
7. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS;
8. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sragen, PPK, PPS, dan KPPS;
9. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG KPU Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Mayang Mayurantika

